

PENETAPAN-PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA NOMOR 431 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JAYAWIJAYA TAHUN 2024-KABUPATEN JAYAWIJAYA 2024

Kpt 436 TAHUN 2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA NOMOR 431 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JAYAWIJAYA TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Model D.HASIL KABKO-ULANG-DPRD KAB/KO Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024; Surat Dinas KPU RI Nomor 965/PY.01.1-SD/05/2024 tanggal 16 Juni 2024 tentang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Nomor 185-02-16- 37/PHP.DPR-DPRD-XXII/2024; Surat Dinas KPU RI Nomor 964/PY.01.1-SD/05/2024; dan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU 7 Tahun 2017; PKPU 8 Tahun 2019; PKPU 2 Tahun 2024; PKPU 8 Tahun 2024; PKPU 5 Tahun 2024; PKPU 6 Tahun 2024; Keputusan KPU Nomor 219 Tahun 2024; Keputusan KPU Nomor 768 Tahun 2024 dan Keputusan KPU Kabupaten Jayawijaya Nomor 431 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 431 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 27 Juli 2024.